

PERAN STAKEHOLDERS DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN

DINI DI KABUPATEN REMBANG

Luchian Ekha Nataniya¹, Dra. Nina Widowati, M.Si.²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

1/2 21

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang yang tercatat memiliki angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk keterlibatan serta sinergi antar stakeholders dalam upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah berperan melalui beberapa program strategis seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan konseling lima sesi bagi calon pasangan dispensasi nikah. Selain itu, adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pengadilan Agama melalui nota kesepahaman juga terbukti efektif dalam menekan angka pernikahan usia anak. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam implementasi kebijakan, seperti minimnya sinergi lintas sektor, kurangnya kesadaran masyarakat, serta tantangan budaya dan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran stakeholders sangat penting dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif dan holistik dalam rangka mewujudkan pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, *Stakeholder*, Kebijakan Publik, Pencegahan, Kabupaten Rembang

ABSTRACT

Early marriage is still a serious problem in Indonesia, including in Rembang Regency which has a high rate of child marriage. This study aims to describe and analyze the forms of involvement and synergy between stakeholders in efforts to prevent early marriage in the region. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation of various related parties, such as local governments, educational institutions, religious leaders, and community organizations. The results showed that the Rembang District Government has played a role through several strategic programs such as the Guidance for

School-Age Youth (BRUS) and five-session counseling for prospective marriage dispensation couples. In addition, collaboration between the local government and the Religious Court through a memorandum of understanding has also proven effective in reducing the number of child marriages. Nevertheless, there are still obstacles in policy implementation, such as the lack of cross-sectoral synergy, lack of public awareness, and cultural and economic challenges. This study concludes that the role of stakeholders is very important and needs to be improved through a collaborative and holistic approach in order to realize a more effective and sustainable prevention of early marriage.

Keywords: Early Marriage, Stakeholders, Public Policy, Prevention, Rembang Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya perlindungan hak anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi turunan telah menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, praktik pernikahan usia anak tetap marak terjadi. Berdasarkan data UNICEF (2018), Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia, menempati peringkat ke-10 dengan satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat

pendidikan, ekonomi keluarga, dan potensi lahirnya kemiskinan antar generasi.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi pernikahan dini yang tinggi. Kabupaten Rembang secara konsisten mencatat angka pernikahan anak di atas 20% dalam beberapa tahun terakhir, meskipun berbagai kebijakan dan program pencegahan telah diimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di daerah ini meliputi budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, hingga minimnya pengawasan orang tua. Beberapa program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan konseling lima sesi bagi calon pasangan dispensasi nikah telah dijalankan oleh

Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan madrasah, Pengadilan Agama, serta lembaga terkait lainnya. Namun, tantangan tetap muncul terutama dalam hal sinergi antar stakeholders, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala budaya dan ekonomi.

Peran stakeholders baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat memegang peran strategis dalam menekan angka pernikahan dini. Sayangnya, implementasi kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Rembang belum berjalan optimal. Sebagian besar upaya masih terpusat pada pemerintah, sedangkan kontribusi aktor lainnya belum terpetakan secara mendalam. Hal ini menjadi celah penting untuk ditelaah guna memperkuat pendekatan pencegahan pernikahan dini yang lebih komprehensif.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan peran stakeholders dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Rembang, dan sejauh

mana sinergi antar lembaga telah terbentuk?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dituliskan tujuannya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk keterlibatan dan peran stakeholders, serta menganalisis sejauh mana sinergi antar lembaga untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

Kerangka Teori

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah bersama aktor terkait, untuk melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien (Pasolong, 2014). Administrasi publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dengan menekankan nilai keadilan, partisipasi, dan perlindungan kelompok rentan.

Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (1988) menjelaskan bahwa administrasi

publik berevolusi melalui enam paradigma: dikotomi politik-administrasi, prinsip administrasi, administrasi negara sebagai ilmu politik, administrasi sebagai ilmu administrasi, administrasi publik dalam perspektif kebijakan publik, dan governance. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, paradigma kebijakan publik dan governance relevan karena menekankan kolaborasi multi-aktor.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam menangani masalah publik (Dye, 1978). Kebijakan publik memiliki dasar hukum, bersifat mengikat, dan memerlukan partisipasi aktor terkait agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan nyata dari kebijakan yang telah dibuat. Keberhasilan implementasi

dipengaruhi oleh kejelasan standar, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Governance

Menurut UNDP (1997), governance adalah tata kelola yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Governance memposisikan pemerintah sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai aktor untuk mewujudkan kebijakan publik yang efektif.

Peran Stakeholder

Nugroho dalam Setiawan & Nurcahyanto (2020) membagi peran stakeholder ke dalam lima fungsi: policy creator (pembuat kebijakan), koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Klasifikasi ini memastikan bahwa setiap stakeholder berkontribusi sesuai kapasitasnya dalam implementasi kebijakan.

Pencegahan Pernikahan Dini

UNICEF (2014) mendefinisikan pencegahan

pernikahan dini sebagai upaya sistematis melindungi anak di bawah usia 18 tahun agar dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dengan optimal. Strateginya mencakup pendidikan, perubahan norma sosial, perlindungan kesehatan dan sosial, serta penerapan kebijakan yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang ialah salah satu daerah dengan kasus pernikahan dini yang masih tergolong tinggi. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang mempunyai tugas untuk memberikan data mengenai fenomena yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama atau “tangan pertama” dengan proses observasi dan wawancara dengan pelaksana

kebijakan yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Aparat Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Rembang. Sedangkan Data sekunder ialah data yang bersifat tidak langsung atau didapat dari sumber sekunder yang diharapkan dapat mendukung mengungkap data yang dibutuhkan. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Stakeholders terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang

Pemerintah Kabupaten Rembang menunjukkan komitmen melalui program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan konseling lima sesi

bagi calon pasangan dispensasi nikah. Kolaborasi antara Dinsos PPKB dan Pengadilan Agama juga dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU), yang terbukti berdampak dalam menekan pengajuan dispensasi nikah. Stakeholder seperti Forum Anak Rembang juga aktif dalam melakukan kampanye, edukasi, dan advokasi melalui kegiatan seperti "Forum Anak Goes to School" dan kampanye di ruang publik (#JoKawinBocah). Namun, pelibatan sektor non-pemerintah masih belum maksimal.

Peran Stakeholders

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang melibatkan berbagai stakeholders dengan pembagian peran yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, peran stakeholders dianalisis dengan mengacu pada lima peran kunci menurut model Nugroho, yaitu *Policy Creator*, *Coordinator*, *Facilitator*, *Implementor*, dan *Accelerator*.

Policy Creator

Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, bertindak sebagai pencetus kebijakan sekaligus pembuat regulasi yang menjadi dasar operasional pencegahan pernikahan usia anak. Peran sebagai policy creator ini terlihat nyata melalui inisiasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menasar siswa sekolah menengah dengan materi pendidikan kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta risiko sosial dan psikologis dari pernikahan usia dini.

Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan wajib konseling lima sesi bagi calon pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan Pengadilan Agama menjadi bukti penguatan peran policy creator untuk menghadirkan instrumen kebijakan yang implementatif di tingkat akar rumput.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kebijakan daerah ini belum seluruhnya diikuti oleh turunan peraturan teknis di tingkat desa atau kecamatan. Hal ini berdampak pada variasi pelaksanaan di lapangan, karena tidak semua desa memiliki pedoman operasional yang jelas untuk mendukung kebijakan pencegahan pernikahan dini.

Coordinator

Sebagai *coordinator*, Dinsos PPKB memiliki tanggung jawab mengoordinasikan program lintas sektor. Koordinasi dijalankan melalui rapat rutin dengan KUA, Pengadilan Agama, Forum Anak, lembaga pendidikan, serta tokoh agama. Salah satu bentuk koordinasi yang terlihat adalah penjadwalan program BRUS di sekolah-sekolah, yang memerlukan kerja sama dengan dinas pendidikan, guru Bimbingan Konseling (BK), dan komite sekolah.

Selain itu, Dinsos PPKB juga berperan menghubungkan masyarakat dengan lembaga

hukum, khususnya ketika ada permohonan dispensasi nikah. Pada tataran ini, Dinsos PPKB menjadi penghubung antara calon pengantin, orang tua, dan Pengadilan Agama agar proses konseling berjalan sesuai prosedur.

Meski begitu, informan mencatat bahwa pelaksanaan koordinasi masih terpusat pada agenda formal. Di lapangan, komunikasi antar instansi kadang berjalan sektoral. Forum koordinasi tematik lintas stakeholder dinilai masih perlu diperkuat agar tidak hanya sebatas pertemuan seremonial, tetapi benar-benar menyelesaikan hambatan implementasi di tingkat desa.

Facilitator

Sebagai *facilitator*, beberapa stakeholder seperti sekolah, guru BK, tokoh agama, dan organisasi masyarakat berperan penting dalam menyediakan ruang edukasi, pendampingan, dan bimbingan kepada remaja serta orang tua. Contoh konkret peran fasilitator terlihat dalam kegiatan *Forum Anak Goes To School (FAR GTS)*.

Kegiatan ini berupa kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang risiko pernikahan dini. Tokoh agama juga menjadi fasilitator melalui dakwah di pengajian rutin, khutbah Jumat, atau majelis taklim untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada kesejahteraan keluarga.

Selain edukasi, stakeholder fasilitator juga menyediakan layanan *Puspaga* (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai ruang konseling keluarga. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa belum semua orang tua memanfaatkan layanan ini karena keterbatasan informasi, stigma sosial, serta anggapan bahwa urusan pernikahan adalah ranah pribadi.

Implementor

Pihak-pihak pelaksana di lapangan (*implementor*) meliputi Dinsos PPKB, KUA, Pengadilan Agama, Forum Anak, dan jaringan relawan. Peran implementer terwujud dalam pelaksanaan program BRUS, konseling lima sesi, pembinaan pranikah, serta

kampanye publik bertema *#JoKawinBocah*. Misalnya, Pengadilan Agama menjalankan peran implementasi dengan cara memverifikasi permohonan dispensasi nikah. Apabila pemohon belum mengikuti konseling lima sesi, Pengadilan Agama akan menunda proses persetujuan dispensasi. KUA juga berperan aktif melalui bimbingan perkawinan yang kini menambahkan materi tentang kesiapan mental dan dampak kesehatan reproduksi bagi calon pengantin muda.

Di sisi lain, Forum Anak sebagai implementer turut mengeksekusi program kampanye di media sosial, pemasangan spanduk edukasi, hingga kegiatan *Car Free Day* untuk mengajak masyarakat lebih sadar akan risiko pernikahan anak. Akan tetapi, jangkauan pelaksanaan masih belum merata ke semua kecamatan, terutama wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas.

Accelerator

Sebagai *accelerator*, aktor-aktor seperti organisasi remaja,

Forum Anak, aktivis perempuan, dan media lokal memainkan peran penting untuk mempercepat perubahan pola pikir masyarakat. Mereka menjalankan gerakan *advocacy* dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda, misalnya membuat konten kreatif di media sosial, podcast edukasi, hingga *campaign* lintas komunitas.

Kegiatan *Car Free Day* dengan tema *#JogoKonco #JoKawinBocah* menjadi salah satu contoh inovasi peran akselerator yang efektif menarik perhatian publik. Selain itu, sinergi dengan media online lokal juga membantu memperluas jangkauan kampanye hingga ke desa-desa. Walau demikian, para akselerator masih membutuhkan dukungan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan teknis, serta akses pendanaan agar gerakan sosial ini tidak hanya bersifat event-based tetapi menjadi gerakan berkelanjutan.

Analisis Hasil Penelitian

Peran *Policy Creator*

Peran ini berjalan dengan cukup baik di tingkat pemerintah daerah, tetapi penegakan di

lapangan seringkali terbatas pada pihak tertentu tanpa partisipasi lintas sektor yang konsisten. Peraturan daerah perlu didukung dengan kebijakan turunan yang operasional.

Peran *Coordinator*

Koordinasi masih berfokus pada hubungan formal antara pemerintah daerah dan Pengadilan Agama. Forum lintas sektor belum terbentuk secara reguler, sehingga beberapa pihak merasa tidak terlibat optimal dalam perencanaan kegiatan.

Peran *Facilitator*

Peran fasilitasi berjalan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, namun beberapa informan menilai kegiatan masih sporadis. Lembaga pendidikan dan tokoh agama di tingkat desa/kelurahan perlu dilibatkan secara rutin.

Peran *Implementor*

Pelaksanaan program seperti BRUS dan konseling lima sesi terbukti berdampak positif dengan adanya penurunan angka dispensasi nikah. Namun, beberapa kecamatan masih kesulitan menjangkau kelompok

sasaran karena keterbatasan sumber daya dan tenaga fasilitator.

Peran *Accelerator*

Kegiatan akselerasi berbasis komunitas sudah mulai berkembang, tetapi belum massif. Penguatan kapasitas Forum Anak dan dukungan pendanaan perlu menjadi prioritas agar gerakan pencegahan pernikahan dini semakin menjangkau lapisan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran stakeholders dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang telah berjalan cukup optimal pada tataran perumusan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, edukasi, hingga implementasi di lapangan. Pemerintah daerah melalui Dinsos PPKB dan KUA berperan sebagai *policy creator* dengan merumuskan kebijakan responsif seperti regulasi daerah, nota kesepahaman dengan Pengadilan Agama, serta program konseling. Peran *coordinator* juga sudah terjalin melalui kerja sama lintas instansi dan Forum Anak,

meskipun perlu diperkuat terutama di wilayah pedesaan.

Sebagai *facilitator*, stakeholders mampu membangun kesadaran kritis masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi, namun cakupan fasilitasi masih perlu diperluas. Pada aspek implementasi, program berjalan cukup baik tetapi partisipasi masyarakat akar rumput masih rendah akibat faktor budaya dan ekonomi. Sementara itu, peran *accelerator* melalui inovasi Kampung KB dan pelibatan tokoh agama terbukti efektif, tetapi distribusinya belum merata di seluruh kecamatan.

Secara umum, sinergi antar stakeholders sudah terbentuk melalui kolaborasi kebijakan, program edukatif, dan kerja sama kelembagaan. Namun, tantangan ke depan terletak pada penguatan komunikasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat desa, serta pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual agar program pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Untuk mendorong efektivitas implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang, penelitian ini merekomendasikan beberapa poin strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Masyarakat
Mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaksana kebijakan melalui pendekatan kultural dan partisipatif, edukasi berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pelibatan tokoh adat dan agama.
2. Pemerataan Program Hingga Tingkat Desa
Memastikan seluruh program DINSOS PPKB menjangkau wilayah desa yang selama ini belum terintervensi, didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis wilayah.
3. Penguatan Sinergi Antarlembaga
Membentuk *task force* lintas sektor khusus untuk

isu pernikahan dini, serta menjadwalkan forum koordinasi rutin guna menyusun dan mengevaluasi strategi bersama.

4. Peningkatan Kapasitas SDM
Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas lapangan, penyuluh KB, dan relawan agar memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman hukum, serta pendekatan pendampingan psikososial.
5. Optimalisasi Peran Forum Anak dan Sekolah
Memperkuat kapasitas Forum Anak melalui pelatihan, pendanaan, dan media kampanye kreatif, serta menjadikan sekolah pusat intervensi dengan materi kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.
6. Evaluasi dan Inovasi Program Akselerasi
Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program akselerasi, dan

mengembangkan inovasi digital seperti platform konseling daring atau pelaporan kasus perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alamsyah, K. (2019). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Anderson, J. E. (1975). Public Policymaking : An Introduction. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, B. (2007). Analisis data penelitian kualitatif. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts?: Putting the First Last. London: Intermediate Technology Publications.

Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis an Introduction. London: Pretice-Hall. Dye,

T. R. (1978). Understanding Public Policy. New York: Oxford University Press.

Easton, D. (1969). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.

Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Amerika Serikat: Pitman.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Austin, TX: Universitas Texas.

Goodnow, F. J. (1900). Politics and Administration. New York: Macmillan. Gulick, L., & Urwick, L. (1937). Papers on the Science of Administration. New York: Routledge.

Hadi, N. (2011). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Henry, N. L. (1988). *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London: Sage Publications.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kertati, I., Harsoyo, Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., ... Wirasati, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Amerika Serikat: University of Minnesota.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Book.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Inovations (4th ed.)*. New York: The Free Press.
- Sarwono, S. W. (2007). *Psikologis Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waldo, D. (1948). *The Administrative State*. New York: Ronald Press.
- JURNAL**
- Agustina, T., & Yusran, R. (2024).

- Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 235–244.
- Amiri, K. S., & Papatungan, R. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 141–151.
- Cuevas-Parra, P., & Tisdall, E. K. M. (2022). Investing in activism: Learning from children's actions to stop child marriage. *Childhood*, 29(4), 529–544.
- Erlangga, B. D., Subowo, A., & Herawati, A. R. (2023). Peran Stakeholder dalam Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–22.
- Gautam, K. (2019). Child marriage in Nepal: Stakeholders' perspective. *Journal of Health Promotion*, 7, 1–6.
- Hasanah, H. (2021). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang). IAIN Madura.
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage in the developing world. *Gender & Development*, 11(2), 9–19.
- Laksmi, E. A., & Haryanti, R. H. (2022). Corporate Social Responsibility in Preventing Child Marriage In Indonesia: Systematic Literature Review. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science*, 1–12. Bandung: EAI.
- Muis, D. U. (2017). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo

- Kecamatan Kelara
Kabupaten Jeneponto.
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.
- Prabowo, A. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur Factors Influencing the Implementation of Indonesian Migrant Worker Protection Policies in East Java. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 1(2).
- Raudlatun, R., & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98–107.
- Riskiyah, H. (2018). Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Jember. Universitas Jember.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144.
- Sirojuddin, M. (2022). Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang (Studi Kasus: Pengadilan Agama Rembang). Universitas Islam Sultan Agung.
- Sulmiah, Yusni, & Yamin, M. N. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dpp-Pa) Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Enrekang. *Predestination: Journal of Society and Culture*, 5(1), 1–9.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Winengan, W. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1–12.

Zaenuri, L. A., & Kurniawan, A. (2021). Komunikasi dakwah dan peran ulama dalam mencegah pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 45–62.

REGULASI

Peraturan Perundang-undangan. (2014). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Indonesia: Pemerintah Pusat.

Peraturan Perundang-undangan. (2019). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16

Tahun 2019 adalah tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia: Pemerintah Pusat.

WEBSITE

BPS. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Retrieved from BPS Demak website: <https://demakkab.bps.go.id/id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

BPS Jawa Tengah. (2024). Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2023. Retrieved from BPS Provinsi Jawa Tengah website: <https://jateng.bps.go.id/id/s>

tatistics-
table/2/MTE0OCMy/perse
ntase-penduduk-wanita-
berumur-10-tahun-ke-
atas-yang-pernah-kawin-
menurut-kabupaten-kota-
dan-umur-perkawinan-
pertama-di-provinsi-jawa-
tengah.html

Farisa, F. C. (2022). Marak
Perkawinan Usia Anak,
Berapa Usia Minimal
Menikah Menurut
UU? Retrieved
from Kompas.com
website:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/10142551/marak-perkawinan-usia-anak-berapa-usia-minimal-menikah-menurut-uu?page=all>

Finaka, A. W., & Nurhanisah, Y.
(2022). Mayoritas Pemuda
di Indonesia Menikah
Muda. Retrieved
from Indonesia
Baik website:
<https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda->

di-indonesia-menikah-
muda

Furqon, A. C. (2024). Parah, Ada
Ratusan Pernikahan Dini
Di Rembang, Ini Data
Bappeda dan
UNICEF. Retrieved
from Rembang
Today website:
<https://rembangtoday.pikiran-rakyat.com/rembang/pr-3978924557/parah-ada-ratusan-pernikahan-dini-di-rembang-ini-data-bappeda-dan-unicef?>

Lutfipambudi, V. R. (2024).
Selama Setengah Tahun,
Tercatat 118 Kasus
Pernikahan Dini di
Rembang, Ini Faktor
Penyebabnya. Retrieved
from Radar Kudus website:
<https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694816249/selama-setengah-tahun-tercatat-118-kasus-pernikahan-dini-di-rembang-ini-faktor-penyebabnya?>